

Pedoman Dewan Komisaris PT KB Finansia Multi Finance ("Pedoman Dewan Komisaris")

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Bab 1 Pengantar dan Ketentuan Umum

Pasal 1 Pedoman Dewan Komisaris PT KB Finansia Multi Finance ("Perusahaan") merupakan dokumen yang menjabarkan beberapa aspek penting terkait dengan Dewan Komisaris, yaitu:

- Peran dan Akuntabilitas
- Struktur dan Keanggotaan
- Tugas dan Tanggung Jawab
- Pembentukan Komite
- Wewenang
- Transparansi
- Etika Kerja
- Rapat dan Pelaksanaannya
- Masa Jabatan
- Pelaporan

Pasal 2 Dewan Komisaris adalah suatu organ Perusahaan yang menjalankan fungsi utama sebagai pengawas dan bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan ("AD") serta peraturan dan regulasi yang berlaku. Oleh karenanya, Pedoman Dewan Komisaris ini disusun berdasarkan AD Perusahaan, peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, serta *best practice* yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Pasal 3 Pedoman Dewan Komisaris ini wajib dimuat dalam situs web Perusahaan.

Board of Commissioners Charter PT KB Finansia Multi Finance ("BOC Charter")

Legal Standing

1. Financial Services Authority ("OJK") Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company.
2. OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 as amended by OJK Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Good Corporate Governance for Financing Company.

Chapter 1 Introduction and General Provision

Article 1 The BOC Charter of PT KB Finansia Multi Finance (the "Company") outlines several important aspects with regard to the Board of Commissioners ("BOC"), namely:

- Role and Accountability
- Structure and Membership
- Duty and Responsibility
- Establishment of Committee
- Authority
- Transparency
- Work Ethics
- Meeting and Proceeding
- Term of Office
- Reporting

Article 2 The BOC is an organ of the Company that carries out the main function of supervisory and acts based on Company's Articles of Association ("AoA") and applicable rules and regulations. Therefore, this BOC Charter is prepared based on the Company's AoA, applicable laws and regulations, as well as best practices that are binding on each member of the BOC.

Article 3 This BOC Charter shall be made available in the Company's website.

Bab 2 Peran dan Akuntabilitas

Pasal 4 Peran Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- b. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan.

Pasal 5 Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) atas tugas pengawasan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD Perusahaan.

Bab 3 Struktur dan Keanggotaan

Pasal 6 Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 5 orang anggota dengan komposisi sebagai berikut:

- a. 1 Komisaris Utama.
- b. 2 Komisaris Independen.
- c. 2 Komisaris.

Perusahaan dapat mengangkat lebih atau kurang jumlah anggota diatas berdasarkan kompleksitas usaha dan kebutuhan bisnis. Namun demikian, Perusahaan dari waktu ke waktu harus memiliki setidaknya 2 anggota Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Pasal 7 Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 8 Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

Pasal 9 Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 3 (tiga) perusahaan pembiayaan lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan rangkap jabatan yang berlaku bagi Emiten di bidang pasar

Chapter 2 Role and Accountability

Article 4 The roles of the BOC are as follows:

- a. Supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors (“BOD”) and provide advice to the BOD.
- b. Ensure the implementation of good corporate governance in the Company’s business activities.

Article 5 BOC is accountable to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for carrying out its supervisory function for the interests of the Company in accordance with the purposes and objectives as set out in the Company’s AoA.

Chapter 3 Structure and Membership

Article 6 The number of BOC members is 5 members with the following composition:

- a. 1 President Commissioner.
- b. 2 Independent Commissioner.
- c. 2 Commissioners.

The Company may appoint more or less than the above number of members based on the complexity of the business and business needs. However, the Company from time to time must have at least 2 members of BOC. In the event that the BOC consists of more than 2 members of the BOC, the number of Independent Commissioners must be at least 30% (thirty percent) of the total members of the BOC.

Article 7 At least 1 (one) member of the BOC shall reside in Indonesia.

Article 8 BOC is presided by the President Commissioner.

Article 9 Members of the BOC are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners in 3 (three) other financing companies with due observance of the concurrent provisions applicable to Issuer in the capital market sector.

modal.

Pasal 10 Tidak termasuk rangkap jabatan pada Pasal 9 jika:

- a) Anggota Dewan Komisaris non-independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
- b) Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba,

Sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan tidak pernah menjadi anggota Direksi pada perusahaan pembiayaan yang sama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Pasal 11 Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, sebagai berikut:

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, meliputi:
 - i) tindak pidana di sektor keuangan atau merugikan negara yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat;
 - ii) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 tahun terakhir

Article 10 Not as a concurrent position in Article 9 if:

- a) Non-independent members of the BOC carry out the functional duties of the Company's shareholders in the form of legal entities in their business groups; and/or
- b) Members of the BOC hold positions in non-profit organizations or institutions,

As long as the person concerned does not neglect the implementation of his duties and responsibilities as a member of the Company's BOC.

Members of the BOC must meet the requirements of never being a member of the BOD in the same finance company within the last 6 (six) months.

Article 11 A member of BOC is an individual who meets below requirements upon appointment and during his/her tenure:

- a. competent in performing legal action;
- b. has good character, morals and integrity, at least shown by an attitude of complying with applicable regulations, including never having been convicted of a criminal act within a certain period of time before being nominated, including:
 - i) a criminal act in the financial services sector or are detrimental to the state whose sentence has been completed within the last 20 years prior to being nominated and during his/her tenure;
 - ii) criminal acts, namely criminal acts listed in the Criminal Code (KUHP) and/or similar to the Criminal Code abroad with a threat of imprisonment of 1 year or more whose sentence has been completed within 10 years prior to being nominated; and/or

sebelum dicalonkan; dan/atau

- iii) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 terakhir sebelum dicalonkan.
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: (a) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan, (b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan (c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.
 - e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - f. memiliki komitmen terhadap pengembangan perusahaan yang sehat.
 - g. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
 - h. memiliki kemampuan, pengetahuan,
- ii) other crimes with a threat of imprisonment of 1 year or more, including corruption, money laundering, narcotics/psychotropics, smuggling, customs, excise, human trafficking, illicit weapons trafficking, terrorism, counterfeiting of money, in the field of taxation, in the forestry sector, in the environmental sector, and in the marine and fishery sector, whose sentences have been completed within the last 20 years prior to being nominated.
 - c. have never been declared bankrupt or been a member of a BOD or BOC that is found at fault in causing a company to be declared bankrupt within 5 years prior to his/her appointment and during his/her tenure.
 - d. have never been a member of a BOD and/or a BOC which during its tenure: (a) has failed to hold an annual General Meeting of Shareholders (GMS), (b) had my accountability report as a member of the BOD and/or a member of BOC rejected by the GMS, or failed to submit my accountability report as a member of the BOD and/or BOC to the GMS, and (c) caused a company that had already obtained licenses, approvals or registered with the OJK to not fulfill its obligations to submit annual reports and/or financial reports to the OJK within 5 years prior to his/her appointment and during his/her tenure.
 - e. has a commitment to comply with laws and regulations.
 - f. has a commitment to the development of healthy company.
 - g. does not have bad credit and/or financing.
 - h. posses the capability, knowledge and/or

pengalaman dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Pasal 12 Anggota Dewan Komisaris wajib memahami peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan dan memiliki pengetahuan tentang Indonesia, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 13 Anggota Dewan Komisaris wajib lulus uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika tidak lulus maka anggota tersebut tidak dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, anggota Dewan Komisaris tentunya harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan terkait uji kelayakan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.

Pasal 14 Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Pasal 15 Anggota Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dari jabatannya selaku Dewan Komisaris.

Bab 4 Komisaris Independen

Pasal 16 Komisaris Independen selain memenuhi persyaratan pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 diatas, juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, pemegang saham dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan.
- b) tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi pada Perusahaan atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan

expertise in the fields required by the Company and shall be able to communicate well.

Article 12 Member of BOC shall be familiar with the prevailing laws and regulations on financing company and have knowledge about Indonesia, especially on economic and cultural matters.

Article 13 Members of BOC must pass the fit and proper test in accordance with applicable regulation, if he/she does not pass the fit and proper test, then he/she cannot be appointed as a member of BOC. Furthermore, members of the BOC must of course meet the standards in accordance with the provisions related to the fit and proper test set by the OJK.

Article 14 The majority of the members of the BOC are prohibited from having family relationships up to the second degree with a fellow member of the BOC and/or a member of BOD.

Article 15 Members of the BOC who is involved in financial crimes shall resign from their positions as the BOC.

Chapter 4 Independent Commissioner

Article 16 Independent Commissioner besides have to meet the requirement as set on Article 11 up to Article 15 above, he/she shall meet the requirements as follows:

- a) Does not have an affiliate relationship with the Company, member of BOD, member of BOC, substantial shareholders, shareholders and/or member of sharia supervisory board of the Company.
- b) Has never serve as a member of BOD, member of BOC, member of sharia supervisory board or serve a position 1 (one) level below the BOD in the Company or other company that have an affiliate relationship with the Company for the last 6 (six) months.

dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.

- c) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya.
 - d) memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
 - e) Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan.
 - f) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
 - g) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
 - h) Berkewarganegaraan Indonesia.
 - i) Berdomisili di Indonesia.
- c) Is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for re-appointment as Independent Commissioner of the Company for the following period.
 - d) Understands laws and regulations in the financing sector and other relevant laws and regulations.
 - e) Has a good knowledge on the Company's financial conditions.
 - f) Does not have any shares either directly or indirectly on the Company.
 - g) Does not have a business relationship either directly or indirectly that related to the Company's business activity.
 - h) Indonesian citizen.
 - i) Domiciled in Indonesia.

Pasal 17 Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Article 17 Independent Commissioner has the main duty to implement the supervisory function to express the interest of debtor, creditor, and other stakeholders.

Pasal 18 Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:

Article 18 Independent Commissioner must report to OJK within 10 (ten) calendar days at the latest since its is found:

- a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.
- a. The violation of laws and regulations in the financing sector; and/or
 - b. The condition or estimated condition which may harm the Company business continuity.

Jika batas akhir pelaporan jatuh pada hari libur, maka batas akhir pelaporannya adalah pada hari kerja pertama berikutnya.

In the event of the deadline falls on holiday, the deadline for the report submission is the next business day.

Pasal 19 Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode

Article 19 Independent Commissioners who have served for 2 (two) terms of office may be reappointed in the next period as long as the

selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.

Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Bab 5 Masa Jabatan

Pasal 20 Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 21 Anggota Dewan Komisaris diangkat dan/atau diganti oleh RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pasal 22 Seorang Komisaris yang masa jabatannya telah habis dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk periode berikutnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Bab 6 Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 23 Dewan Komisaris tunduk pada etika kerja (*code of ethic*), peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan dan kebijakan internal Perusahaan.

Pasal 24 Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Masing-masing dari anggota Dewan Komisaris memiliki ketersediaan waktu yang cukup terhadap pelaksanaan tepat dari tugasnya. Komisaris harus secara cukup bebas dari komitmen-komitmen lain untuk dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan rapat dan berpartisipasi dalam pelatihan, penilaian dan kegiatan-kegiatan terkait lain Dewan Komisaris

Independent Commissioner declares himself to be independent at the GMS. The independence statement must be disclosed in the Company's annual report.

In the event that the Independent Commissioner serves on the Committee Audit, the Independent Commissioner may only be re-appointed to the Audit Committee for 1 (one) next term of office of the Audit Committee.

Chapter 5 Term of Office

Article 20 The term of office of a member of the BOC is 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to remove at any time.

Article 21 BOC member is appointed and/or replaced by the GMS that considers the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.

Article 22 A Commissioner whose terms has expired maybe reappointed by the GMS for another term by taking into account the applicable laws and regulations.

Chapter 6 Duty and Responsibility

Article 23 The BOC is subject to work ethics (code of ethic), prevailing laws, regulations, and internal policies of the Company.

Article 24 The BOC shall carry out its duties and responsibilities independently. The BOC shall allocate sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally.

Each member of the BOC has sufficient time available for the proper execution of its duties. The BOC must be sufficiently free from other commitments to be able to take the time needed to prepare for meetings and participate in training, assessment and other related activities of the BOC..

Pasal 25 Dewan Komisaris diwajibkan memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan organisasi.

Pasal 26 Dewan Komisaris Perusahaan wajib untuk:

- a. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- b. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
- c. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
- d. Memantau efektifitas penerapan tata kelola yang baik.
- e. Memberikan persetujuan dalam hal dewan pengawas syariah (jika ada) memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.
- f. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- g. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AD.

Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Pasal 27 Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang:

- a. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan;
- b. Memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi

Article 25 The BOC shall ensure the implementation of good corporate governance in all the Company's business activities at all levels of the organization.

Article 26 BOC of the Company must:

- a. Conduct a supervisory duties and advisory to the BOD.
- b. Supervise the BOD in order to maintain the balance of the interest of all parties.
- c. Compose the BOC activities report that is as a part of the good corporate governance report.
- d. Monitor the effectiveness of the implementation of good corporate governance.
- e. Provide approval if the sharia supervisory board (if any) requires the assistance of committee members whose organizational structure is under the BOC.
- f. Ensure that the BOD already follow-up the audit findings and recommendation from the internal audit working unit, external auditor, OJK supervisory result and/or supervisory result from other authorities.
- g. Under certain conditions, held an annual GMS and other GMS in accordance with its authorities as regulated under the prevailing laws and the AoA.

Members of the BOC must carry out their duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.

Article 27 Member of BOC is prohibited to:

- a. Conduct transaction which contains Conflict of Interest with the Company activities;
- b. Take advantage of his/her position in the Company for personal, family, and/or other party interests that may harm or reduce the Company's profits;

- keuntungan Perusahaan;
- c. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - d. Mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi, kecuali diatur lain dalam AD.
- c. Taking and/or receiving personal benefits, either directly or indirectly from the Company's activities, in addition to the remuneration and facilities determined based on the decision of the GMS; and
 - d. Interfere with the Company's operational activities which become the responsibility of the BOD unless otherwise stipulated in the AoA.

Pasal 28 Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.

Article 28 In conducting supervision, the BOC shall direct, monitor, and evaluate the implementation of Company's strategic policy.

Pasal 29 Dewan Komisaris wajib membentuk komite apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Article 29 BOC must establish any committee in line with the prevailing laws and regulations in order to support to support the effectiveness of the implementation of their duties and responsibilities.

Pasal 30 Anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.

Article 30 Member of the BOC is entitled to obtain information from the BOD in a complete and punctual manner.

Pasal 31 Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Article 31 BOC shall maintain confidentiality of all documents, data, and information of the Company.

Pasal 32 Anggota Dewan Komisaris wajib menyiapkan Pedoman Dewan Komisaris ini, meninjau dan memperbarui secara berkala.

Article 32 Member of BOC shall prepare this BOC Charter and shall review and update it periodically.

Pasal 33 Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

Article 33 Member of the BOC shall continuously improve competencies through education and training.

Bab 7 Pembentukan Komite

Chapter 7 Establishment of Committee

Pasal 34 Dalam rangka menjalankan tugasnya secara efisien, Dewan Komisaris wajib membentuk:

Article 34 In order to perform its duties effectively, the BOC shall establish:

- a. Komite Pemantau Risiko
 - b. Komite Audit
 - c. Komite Nominasi dan Remunerasi
- a. Risk Oversight Committee
 - b. Audit Committee
 - c. Nomination and Remuneration Committee

Pasal 35 Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Article 35 The BOC may establish other committees to support the implementation of its tasks.

Pasal 36 Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Bab 8 Wewenang

Pasal 37 Dewan Komisaris berwenang mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, keuangan, aset, dan sumber daya Perusahaan yang dianggap perlu.

Pasal 38 Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak-pihak lain.

Pasal 39 Jika diperlukan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Pasal 40 Dewan Komisaris berwenang untuk menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh AD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, yang ditetapkan berdasarkan AD atau keputusan RUPS.

Bab 9 Etika Kerja

Pasal 41 Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.

Pasal 42 Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Article 36 BOC is required to evaluate the performance of the committee at the end of each financial year.

Chapter 8 Authority

Article 37 The BOC is authorized to access the documents, data, and information about employee, funds, assets, and Company's resources as deemed necessary.

Article 38 In relation to the implementation of its duties and responsibilities, BOC is authorized to communicate directly with employees, BOD, and other parties.

Article 39 If necessary, the BOC has the authority to engage the independent parties outside of the BOC's members to assist the implementation of its duties.

Article 40 BOC is authorized to perform any other authority granted by the AoA and prevailing laws and regulations.

BOC has the authority to temporarily suspend members of the BOD by stating the reasons.

BOC can take actions to manage the Company under certain conditions for a certain period of time, which is determined based on the AoA or the decision of the GMS.

Chapter 9 Work Ethics

Article 41 Member of BOC are prohibited to take advantage of its position in the Company for personal, family, and/or other parties interest which may disadvantage or reduce Company profit.

Article 42 Member of BOC are prohibited to take and/or receive personal benefits, either directly or indirectly from the Company's activities, in addition to the remuneration and facilities determined based on the decision of the GMS.

Pasal 43 Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perusahaan pada saat pernyataan dibuat.

Pasal 44 Anggota Komisaris wajib mematuhi ketentuan Kode Etik Perusahaan.

Bab 10 Rapat dan Pelaksanaannya

Pasal 45 Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih.

Pasal 46 Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh masing-masing Pemegang Saham Perusahaan sebagaimana diatur dalam AD.

Pasal 47 Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 48 Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, sekurang-kurangnya 75% dari total rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 tahun.

Pasal 49 Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

Pasal 50 Jika Komisaris Utama berhalangan hadir, anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat dengan memperhatikan ketentuan AD.

Pasal 51 Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja

Article 43 Members of the BOC are prohibited from directly or indirectly making untrue statements regarding material facts or not revealing material facts so that the statements made will obscure Company's condition at the time the statements were made.

Article 44 Members of BOC shall comply with the Company's Code of Ethics.

Chapter 10 Meeting and Proceedings

Article 45 The BOC is required to hold a meeting at least once in 2 (two) months or at any time if deemed necessary by the BOC or at the request of 1 (one) shareholders or more.

Article 46 The BOC meeting can be conducted if attended by at least members of the Board of Commissioners appointed by each Shareholders of the Company as stipulated in AoA.

Article 47 BOC shall have a joint meeting with the BOD periodically at least once in every 4 (four) months.

Article 48 Members of the BOC must attend the BOC meetings as referred to in Article 45, at least 75% of the total BOC meeting in a year.

Article 49 The BOC meeting is chaired by the President Commissioner.

Article 50 If the President Commissioner is unable to attend, members of the BOC who are present at the meeting are appointed to chair the meeting with due observance of the provisions of the AoA.

Article 51 The notice of the Board of Commissioners Meeting shall be either directly delivered to each member of the Commissioners or sent by registered mail against a proper proof of receipt at least 7

sebelum rapat diadakan. A shorter period of time notice on a Board of Commissioners Meeting may be given with reference to the provisions of the AoA. .

Pasal 52 Pemberitahuan pertemuan harus mencantumkan konten berikut dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris:

- a. keterangan mengenai tanggal, waktu dan tempat rapat;
- b. agenda yang menyatakan dengan perincian yang wajar hal-hal yang akan dibicarakan pada rapat tersebut atau rapat komite; dan
- c. salinan-salinan dari kertas-kertas yang akan dibahas pada rapat tersebut atau rapat komite.

Pasal 53 Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.

Pasal 54 Namun, rapat dapat dilakukan melalui dokumen tertulis, jika diperlukan, jika mata acara rapat terdiri dari hal-hal yang akan dilaporkan semata.

Pasal 55 Keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan ditentukan oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat kecuali jika ditentukan lain dalam AD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56 Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.

Pasal 57 Setiap anggota Dewan Komisaris, baik dengan cara apapun, secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Perusahaan menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam

(seven) days before the meeting is convened. Jangka waktu yang lebih singkat mengenai suatu Rapat Dewan Komisaris dapat diberikan dengan merujuk ketentuan AD.

Article 52 The notification of convocation shall state the following contents in Bahasa Indonesia and/or English:

- a. details of the date, time, and place of the meeting
- b. an agenda specifying in reasonable detail on the matters to be raised at such meetings or committee meetings; and
- c. copies of any papers to be discussed at such meeting or committee meeting.

Article 53 For the scheduled meetings, meeting materials are to be delivered to participants at the latest 5 (five) business days before the meetings are held.

Article 54 However, the meeting may be held through written documents, if necessary, if the agenda of meeting is composed of matters to be reported solely.

Article 55 Decision of BOC meeting shall be based on mutual deliberation. In the event consensus is not reached, decisions are determined by at least 1/2 (half) of the members present or represented in the meeting unless otherwise stipulated in the AoA and applicable laws and regulations.

Article 56 In a BOC meeting, a member of BOC can only be represented by other member of the BOC based on a power of attorney.

Article 57 Any member of the BOC in any manner, whatsoever, either directly or indirectly have personal or conflict of interest in a transaction, contract, or a proposed contract to which the Company is a party, shall reveal the nature of such interest in BOC meetings and has no right to participate in voting with regard

rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut diatas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

Pasal 58 Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Pasal 59 Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta didokumentasikan dengan baik.

Pasal 60 Semua keputusan Dewan Komisaris mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat.

Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Dewan Komisaris wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.

Pasal 61 Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi teleconference,

to transaction, contract, or a proposed contract mentioned above, unless determined otherwise by the BOC meeting.

Article 58 BOC may pass valid resolutions without convening a BOC meeting provided that all of the members of the BOC have been notified in writing of the proposal for the resolution and all of them have given their written approval thereof and have signed the said approval. The resolution passed in this manner shall have the same legal powers as those of a resolution which is validly adopted in the BOC Meeting.

Article 59 Results of BOC meetings including joint BOC-BOD meetings shall be stated in minutes of meeting and submitted to all members of the BOC and/or BOD and well documented.

Article 60 All decisions of the BOC are binding to all members of the BOC. Dissenting opinions that occur in BOC meetings and reasons for such disagreements shall be clearly stated in minutes of meetings.

Members of the BOC who are present or who are not present at the BOC meeting are entitled to receive a copy of the minutes of the meeting.

The number of BOC meetings that have been held and the number of attendance of each member of the BOC must be included in the report on the implementation of Good Corporate Governance.

BOC is required to ensure effective, precise, and fast decision making and can act independently in carrying out their duties.

Article 61 BOC meeting can be held with a physical presence or by using teleconference, videoconference technology or through other

videoconference atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 62 Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan 47 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.

Bab 11 Keterbukaan

Pasal 63 Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perusahaan dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik mengenai:

- a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau pada Perusahaan maupun pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di Indonesia dan di luar negeri.
- b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, anggota dewan pengawas syariah dan/atau pemegang saham Perusahaan (termasuk grup perusahaan).

Bab 12 Pelaporan

Pasal 64 Laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tugasnya disusun dan dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk disetujui dalam RUPS.

Pasal 65 Pelaporan dan/atau keterbukaan informasi lainnya kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku.

Bab 13 Lain-Lain

Pasal 66 Kaji ulang atas Pedoman Dewan Komisaris ini dilakukan secara berkala minimal setiap 3 tahun dengan memperhatikan perubahan pada kondisi internal Perusahaan dan peraturan yang berlaku.

electronic media.

Article 62 The presence of members of the BOC in the meetings as referred to in Article 45 and 47 must be disclosed in the Company's annual report.

Bab 11 Transparency

Article 63 Members of BOC shall disclose to the Company and included in the report on the implementation of Good Corporate Governance regarding:

- a. Shares ownership of 5% or more in the Company or in other company, both domiciled in Indonesia and abroad.
- b. The financial and family relationship with the members of BOC, members of BOD, members of sharia supervisory board and/or shareholders of the Company (including the Company's group).

Chapter 12 Reporting

Article 64 The BOC accountability report regarding its duties shall be prepared and set forth in the Annual Report to be approved by GMS.

Article 65 Other reporting and/or information disclosure to the stakeholders to be conducted in accordance with the prevailing laws and regulations.

Chapter 13 Others

Article 66 Periodic review of this BOC Charter is to be conducted at least every 3 years by considering the changes in the Company and/or regulations which are relevant to this Charter.